**PERJANJIAN KERJA**

NOMOR K. /BALITBANG KP.3/PPK/ /IX/2015

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, 23 September 2015, antara :

1. Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan (P3TKP) dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Berny A. Subki, Dipl. Oc.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Gedung Balitbang KP II, Lantai 5, Jalan Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

1. Nama : **Sendy Ayu Yulyta**

Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 25 Juli 1993

Pendidikan Terakhir : Sarjana Teknik Geomatika

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Kebonsari Sekolahan II No. 8, Surabaya, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MASA KERJA

1. PIHAK PERTAMA menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai pegawai kontrak P3TKP Tahun 2015, dan PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya.
2. Perjanjian kerja ini berlaku sejak ditandatanganinya kontrak dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

PASAL 2

PENEMPATAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KEDUA bekerja sebagai *Radar Analyst*, di Gedung Observasi Laut yang berkedudukan di Jalan Baru Perancak, Negara-Jembrana, Bali, 82251.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab langsung kepada *Chief Operator*.
3. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
4. Bekerja penuh sebagai *Radar Analyst*.
5. Membantu *system operator* dalam proses akuisisi dan produksi, mendeteksi adanya kendala teknis dan melakukan prosedur perbaikan.
6. Memantau proses *downlink* data radar.
7. Melakukan analisis data satelit radar.
8. Melakukan disseminasi dalam bentuk peta
9. Bersama sama dengan tim dan *chief operator* membuat *acquisition   
   plan* dan laporan-laporan atas data radar.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh *chief operator*.
11. PIHAK PERTAMA berhak menempatkan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan lain yang oleh PIHAK PERTAMA dianggap lebih cocok serta sesuai dengan keahlian yang dimiliki PIHAK KEDUA, selama masih dalam lingkungan kegiatan Operasional Radar untuk Kelautan dan Perikanan.

PASAL 3

JAM KERJA

PIHAK KEDUA bersedia mentaati peraturan jam kerja bagi Operator yang telah ditetapkan sesuai dengan pembagian jam kerja yang disusun oleh *Chief Operator*.

PASAL 4

KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
2. Memberikan tugas atau perintah kerja/*job description*;
3. Membayar honorarium sesuai perjanjian.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban:
5. Bersedia ditempatkan sesuai dengan pekerjaannya dan alokasi waktu yang telah ditetapkan;
6. Melaksanakan semua perintah kerja/*job description* dan petunjuk atau instruksi yang diberikan atasan, baik secara lisan maupun tertulis dalam hal urusan kedinasan dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya;
7. Menghormati dan menaati peraturan kewenangan yang telah ada dan petunjuk-petunjuk dari atasan;
8. Memelihara hubungan yang sehat dan harmonis dalam hubungan kerja baik dengan atasan, teman sekerja, dan relasi;
9. Memelihara dan menjaga nama baik Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Menjaga dan memelihara rahasia pekerjaan atau rahasia Negara;
11. Memberikan keterangan dan/atau laporan yang diperlukan dengan jujur dan benar;
12. Melaporkan secara lisan maupun tertulis tentang kesalahan/kekeliruan yang mungkin dapat menghambat kelancaran pekerjaan;

PASAL 5

LARANGAN-LARANGAN

PIHAK KEDUA selama perjanjian ini berlangsung dilarang:

1. Memberikan data, informasi dan keterangan kepada pihak ketiga di luar batas kewenangannya dan tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
2. Membawa/mempergunakan barang milik Negara di luar lingkungan kerja tanpa izin dari PIHAK PERTAMA;
3. Memberikan keterangan palsu pada saat perjanjian ini diadakan;
4. Menyalahgunakan wewenang/tanggungjawab untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak ketiga yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA;
5. Melakukan perbuatan yang melanggar hukum, kesusilaan, atau etika;

PASAL 6

HONORARIUM DAN CARA PEMBAYARANNYA

1. Honorarium akan diberikan oleh pihak PERTAMA kepada Pihak KEDUA sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sesuai dengan DIPA Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2015, Mata Anggaran Pengembangan Kapasitas Sistem Akuisisi Satelit Radar.
2. Pembayaran honorarium dilakukan dengan cara dibayarkan secara tunai atau transfer Bank kepada Pihak KEDUA setiap tanggal 1 (satu) atau selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) setiap bulan berikutnya.
3. PIHAK KEDUA dikenai potongan pajak atas penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk iuran keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

PASAL 7

LEMBUR

PIHAK KEDUA bersedia untuk bekerja lembur jika ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan, atau bersifat mendesak, atau apabila menurut PIHAK PERTAMA pekerjaan lembur tersebut harus dilakukan.

PASAL 8

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA melanggar perjanjian kerja ini.
2. Jika terjadi Pemutusan Hubungan kerja, maka PIHAK KEDUA diharuskan mengembalikan barang-barang yang selama itu dipercayakan padanya.
3. PIHAK KEDUA juga diharuskan menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi keuangan, seperti hutang atau pinjaman yang dilakukan PIHAK KEDUA.

PASAL 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Selain seperti yang tertulis dalam Pasal 8 perjanjian ini, perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika PIHAK KEDUA meninggal dunia.

PASAL 10

PERPANJANGAN MASA KONTRAK KERJA

1. Pada akhirnya bulan masa kontrak PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi kinerja PIHAK KEDUA.
2. Setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja ini, jika PIHAK PERTAMA masih membutuhkan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA juga menyatakan kesediaannya maka perjanjian kerja akan diperpanjang.

PASAL 11

KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEUR)

Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa, seperti: bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, Peraturan Pemerintah atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, hanya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

PASAL 13

LAIN-LAIN

1. PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut menjadi Pegawai negeri Sipil (PNS) kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut fasilitas lembur dan transportasi kepada PIHAK PERTAMA.
3. Perjanjian kerja ini tidak dapat ditarik kembali, atau diubah, kecuali atas persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
4. Perubahan dan/atau tambahan berkenaan dengan keterangan-keterangan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini hanya berlaku secara sah apabila perubahan atau penambahan itu dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.
5. PIHAK KEDUA melaksanakan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan pertama PIHAK KEDUA menjalankan tugas.
6. PIHAK KEDUA wajib mengikuti aturan jam kerja dan aturan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
7. PIHAK KEDUA wajib menggunakan pakaian yang rapih dan sopan sesuai dengan etika.

PASAL 14

PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan lainnya untuk PIHAK KEDUA.

Dibuat di: Jakarta

Tanggal : 23 September 2015

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA  **Ir. Berny A. Subki, Dipl. Oc.** | PIHAK KEDUA  **Sendy Ayu Yulyta** |